

Kabupaten konservasi sebagai *political action* pemerintah daerah dalam mendukung konservasi sumberdaya alam hayati: Studi kasus Kabupaten Tambrauw, Papua Barat

Conservation district as political action of local government for natural resources management; case study of Tambrauw district West Papua, Indonesia

SEPUS M. FATEM^{1,*}, GABRIEL ASEM²

¹ Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Negeri Papua. Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari 98314, Papua Barat. Tel.: +62-986-211974, 211754, Fax. +62-986-211455, *email: sepus_fatem@yahoo.com

² Bupati Kabupaten Tambrauw, Jl. Kesturi.No. 1, Sausapor, Tambrauw 98473, Papua Barat.

Manuskrip diterima: 21 Januari 2015. Revisi disetujui: 8 Juli 2015.

Abstrak. *Fatem S, Asem G. 2015. Kabupaten konservasi sebagai political action pemerintah daerah dalam mendukung konservasi sumberdaya alam hayati: Studi kasus Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 1403-1410.* Tambrauw merupakan kabupaten pemekaran di Papua Barat sejak tahun 2008 dengan luas 11.373,96 km², secara geografis wilayah ini terletak di bagian utara wilayah Kepala Burung atau wilayah utara Provinsi Papua Barat. Wilayah ini merupakan kabupaten dengan kawasan hutan yang sangat luas dengan proporsi hutan konservasi dan hutan lindung hingga 80%. Selain kawasan hutan terrestrial, kawasan pesisir wilayah Tambrauw merupakan ekosistem esensial bagi nesting habitat penyui belimbing (*Dermochelys coriacea*) di kawasan kepala burung Papua hingga kawasan pasifik Barat, sehingga telah di tetapkan menjadi Suaka Margasatwa Jamursba Medi dan sekaligus saat ini sementara dalam proses usulan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Abun yang terus di dorong guna penetapan menjadi Taman Pesisir dan Laut Abun-Jamursba Medi. Dengan wilayah yang luas, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya dan penghidupan masyarakat yang hidup didalamnya Tambrauw menjadi bagian di Papua yang menantang untuk dikelola dalam rangka mewujudkan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Dengan status sebagai wilayah dengan 80% hutan lindung dan hutan konservasi Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menemukan bentuk pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang baik, berkelanjutan dan bermanfaat. Hal ini di wujudkan melalui misi kelima yakni menjaga kelestarian lingkungan dengan menetapkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi dan misi ke-enam yaitu melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat adat Tambrauw. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Pemerintah Daerah mencanangkan inisiatif Kabupaten Konservasi. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya dan komitmen politik Pemerintah Daerah untuk mendorong pelestarian alam dan konservasi sumberdaya hutan beserta kearifan lokal masyarakat *tampa* mengabaikan proses pembangunan yang sementara dilakukan. Secara strategis dan taktis komitmen politik ini telah diwujudkan dalam rangkaian panjang pekerjaan pra kondisi seperti revisi RTRW Kabupaten Tambrauw, Pengembangan Kemitraan, Pengalokasian pendanaan serta inisiatif lainnya. Tulisan ini merupakan analisis awal pada aspek kebijakan pemerintah daerah sebagai komitmen politik mewujudkan kabupaten konservasi pada aspek tata ruang dan pengembangan wilayah.

Kata kunci: Kabupaten konservasi, Tambrauw

Abstract. *Fatem S, Asem G. 2015. Conservation district as political action of local government in order to support biodiversity conservation: Case study of Tambrauw District of Papua Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 1: 1403-1410.* Tambrauw is a new autonomous district since 2008 and about 11.373,96 km² is a total of administration area. Geographically, Tambrauw is located on northern part of Papua's Bird Head. This region is district which covered nearly 80% of the conservation area and protection forest. Beside forest ecosystem, the coastal of Tambrauw is essential as a nesting habitat of leatherback species (*Dermochelys coriacea*) of Papua and Western Pacific. Currently, it is proposed to be Abun Marine Conservation Area (KKLD Abun). Forest resources of Tambrauw, as well as cultural diversity, are very high. However, it can be challenging for the development process. The government of Tambrauw is an effort to find good natural resources management for local people. The political commitment of Tambrauw government is figured out by the mission of keeping environment by the declaration of Tambrauw as conservation district and protection of local right for local people in Tambrauw. During 2012 to 2015, some activities were done as preparedness for implementing this commitment. This initiative was as an effort to stimulate conservation program and economic activity. Strategically, these commitments were showed by Tambrauw city planning revision, development of the partnership, budgeting, and others. This paper was preliminary analysis on the aspect of local government policy in order to implement conservation districts policy on urban planning aspect and regional development.

Keyword: Conservation district, Tambrauw

PENDAHULUAN

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan baru mencoba menerapkan sistem desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Era otonomi daerah ditandai dengan bergulirnya undang-undang otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22/1999 mengenai pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 dan telah direvisi melalui Undang-Undang No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Meskipun implementasi kedua regulasi ini masih banyak menimbulkan permasalahan, namun disadari bahwa secara perlahan-lahan mulai dilakukan pembenahan pada beberapa aspek dasar. Desentralisasi kewenangan dan berbagai instrumen kebijakannya diterapkan di berbagai bidang, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten di seluruh Indonesia.

Secara khusus, era desentralisasi di Tanah Papua mulai bergulir dengan terbitnya Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut Undang-undang Otonomi Khusus). Berlandaskan Undang-undang tersebut, Papua mempunyai kewenangan otonomi yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Di Papua (Papua dan Papua Barat), khususnya sektor kehutanan, terdapat kurang lebih 32 kawasan konservasi dengan total luasan hampir mencapai 8.500.710,46 hektar untuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Kawasan-kawasan ini menyimpan sejumlah potensi keanekaragaman hayati baik tumbuhan, satwa liar dan nilai sosial budaya masyarakatnya. Kawasan ini pula sering menjadi dikotomi dalam pengelolaannya, terjadi benturan antara masyarakat asli dengan pihak pengelola serta terkesan tertutupnya akses bagi masyarakat pemilik hak ulayat untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang berada di atasnya. Akibatnya terjadi *dikotomi* antara konservasi dan ekonomi sehingga memicu konflik yang berkepanjangan. McNeely dan Mainka (2009) menyatakan bahwa umumnya kondisi ini menyebabkan masyarakat tetap berada pada kondisi miskin dan tidak berdaya, sehingga konservasi sering diragukan kontribusinya dalam upaya pengurangan angka kemiskinan.

Di sisi lain, kawasan-kawasan konservasi di Papua, sebagian besarnya berada pada areal bentang lahan yang cukup potensial untuk dijadikan wilayah pemekaran. Tidak jarang jika di Papua, terdapat sejumlah wilayah pemerintahan (kabupaten/distrik) yang dimekarkan berada pada kawasan konservasi. Konsekuensi dari pemekaran ini, maka kebutuhan akan lahan bagi kepentingan pembangunan akan semakin besar pula, sehingga akan berbenturan dengan aturan yang berlaku dalam hal status kawasan konservasi yang berada di wilayah pemekaran. Oleh sebab itu, model manajemen modern yang mampu mereduksi konflik dan mengintegrasikan kepentingan konservasi, ekonomi dan lainnya perlu untuk dikembangkan. Salah satunya melalui pengembangan kabupaten konservasi. Kabupaten Konservasi secara

sederhana dapat dimaknai sebagai wilayah administratif pemerintahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan pada kriteria tertentu yakni pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

KABUPATEN TAMBRAUW

Tambrau merupakan Kabupaten pemekaran di Papua Barat sejak tahun 2008 dengan luas 11.373,96 km², secara geografis wilayah ini terletak di bagian utara wilayah Kepala Burung atau wilayah utara Provinsi Papua Barat pada koordinat 131°59'42,58"-133°28'02,35" BT dan 00°20'27,74"-01°22'30,36" LS (Gambar 1). Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Tambrau berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sebelah timur; Kabupaten Sorong di sebelah barat; Kabupaten Maybrat sebelah selatan dan Samudra Pasifik di sebelah utara. dengan Kabupaten Manokwari di sebelah timur, dengan Kabupaten Sorong di sebelah barat, dengan Kabupaten Maybrat sebelah selatan dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Wilayah ini merupakan kabupaten dengan kawasan hutan yang sangat luas dengan proporsi hutan konservasi dan hutan lindung hingga 80%. Tambrau merupakan wilayah yang didiami oleh 5 kelompok suku besar yakni Abun, Miyah, Mpur, Irees dan Bikar. Komunitas ini hidup menempati kawasan Tambrau dengan berbagai keriafaan lokalnya baik berburu, meramu serta aktifitas sosial dan adat istiadat lainnya. Di sisi lain, secara biofisik kawasan, berdasarkan kabupaten ini memiliki kawasan lindung baik hutan lindung maupun hutan konservasi yang sangat luas dari total luasan kabupaten.

POTENSI LUAS KAWASAN HUTAN

Sebagian besar kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tambrau berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi telah dialokasikan sebagai kawasan lindung. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kawasan lindung nasional di wilayah ini meliputi kawasan Cagar Alam Tambrau Utara, Cagar Alam Tambrau Selatan, Cagar Alam Laut Pantai Sausapor dan Taman Wisata Laut Distrik Abun. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-II/1999, diubah dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.782/Menhut-II/2012), kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi bersamaan dengan kawasan lindung lainnya dengan fungsi hidrologi yang mencapai sekitar 81,47% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tambrau. Sisanya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya yang berfungsi sebagai hutan produksi dan areal penggunaan lain. Untuk jelasnya luas kawasan hutan berdasarkan fungsi di Kabupaten Tambrau tersaji di Tabel 1.

Proporsi kawasan hutan berdasarkan tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa hutan konservasi dan hutan

indung memiliki proporsi kawasan hutan yang cukup besar dan luas. Yakni masing-masing adalah hutan konservasi sebesar 554387,99 (48,75%), hutan Lindung sebesar 315670,20 ha (27.76%), hutan produksi terbatas sebesar 138264,53 ha, disusul APL sebesar 2945,46 ha (0.26%) dan Badan Air sebesar 259,12 ha atau 0.02%. Secara fakta luasan kawasan hutan yang cukup luas dimana hutan konservasi menempati posisi teratas menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten yang memiliki komitmen membangun rendah emisi dalam konteks kabupaten konservasi.

KEBIJAKAN POLITIK PIMPINAN DAERAH MEMBANGUN KABUPATEN KONSERVASI

Komitmen politik pemerintah daerah untuk membangun Tambrau berdasarkan prinsip-prinsip konservasi tampak pada visi dan misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Tambrau. Visi Pembangunan Kabupaten Tambrau adalah terwujudnya masyarakat Tambrau yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Dari visi tersebut dijabarkan 6 misi pokok dan salah satunya yakni misi kelima menyebutkan *bahwa tetap menjaga kelestarian lingkungan Hidup dengan mewujudkan Tambrau sebagai kabupaten konservasi*. Selanjutnya dalam dokumen rencana tata ruang kabupaten Tambrau disebutkan pula bahwa tata ruang wilayah yang akan dikembangkan memiliki tujuan untuk “mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Tambrau yang Berkualitas, Terbuka dan Efisien Menuju Kabupaten yang Mandiri dan Sejahtera dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan” (Bappeda Tambrau 2011).

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa penancangan Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi pada awalnya merupakan internalisasi isu lingkungan yang terkait dengan permasalahan lingkungan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD). Tindak lanjutnya adalah melaksanakan penelitian komprehensif berdasarkan prinsip dan kriteria penetapan Kabupaten Konservasi yang dijadikan dasar penyusunan naskah akademik dalam rangka penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) penetapan Tambrau sebagai kabupaten konservasi. Perda yang disusun akan menjadi payung hukum bagi semua stakeholders untuk memperkuat komitmen politik dan sebagai konsekuensi logis penetapan Kabupaten Tambrau. Faktor pendukung lain adalah telah dibentuk forum kolaboratif pengelolaan kawasan esensial pantai Jamursbamedi yang diketuai oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Tambrau. Harapannya bahwa forum ini akan lebih luas jangkauan pelayanan terutama di kawasan-kawasan konservasi daratan guna mengawal penyelenggaraan pembangunan kabupaten konservasi.

Di sisi lain, pemerintah provinsi sedang mengkampanyekan pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Langkah ini tentunya akan

mendapat dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota karena peran koordinatif dan konsolidasi dari pemerintah provinsi akan mudah direalisasikan. Sehingga komitmen Kabupaten Tambrau untuk menjadi Kabupaten Konservasi sejalan dengan kebijakan yang sedang dibangun pada tingkat provinsi.


Pada skala nasional pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Bappenas dan kementerian terkait lainnya sedang menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas-gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang dokumennya masih menunggu penyelesaian di tingkat Provinsi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD-GRK). Setelah dokumen tingkat provinsi selesai akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Artinya bahwa keinginan pemerintah Tambrau dapat diakomodir dalam kebijakan ini karena secara institusi RAD-GRK akan menjadi program SKPD dan masuk dalam Rencana Strategi (Renstra) provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara spesifik di bidang pembangunan berbasis lahan yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian dan pertambangan pemerintah juga telah membentuk satuan tugas penyusunan Rencana Aksi Nasional Reduce Emission from Deforestation and Degradation (SRAP-REDD+) Nasional. Demikian juga di tingkat daerah telah dibentuk Satuan Tugas penyusunan Strategi Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP-REDD+) terutama pada provinsi-provinsi berhutan di Indonesia. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi dari 11 provinsi yang menjadi prioritas untuk menyelesaikan penyusunan dokumen SRAP-REDD+ (Gambar 3).


Dengan demikian disimpulkan bahwa keinginan pemerintah Kabupaten Tambrau untuk menjadi Kabupaten Konservasi telah berada dalam puseran kebijakan nasional dan provinsi sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk diwujudkan.

Tabel 1. Luas kawasan hutan berdasarkan fungsi di Kabupaten Tambrau (Bappeda Tambrau 2011)

Fungsi kawasan	Luas	% Luas
Hutan Lindung	315670,20	27,76
KSA dan KPA	554387,99	48,75
Hutan Produksi	5067,41	0,45
Hutan Produksi Terbatas	138264,53	12,16
Hutan Produksi Konversi	120527,21	10,60
Areal Penggunaan Lain	2945,46	0,26
Badan Air	259,12	0,02
Grand Total	1137121,93	100,00




Gambar 1. Peta Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tambora




Gambar 2. Peta Fungsi Hutan di Kabupaten Tambora



Gambar 3. Hubungan antara Kabupaten konservasi dan Kebijakan Pendukung Kabupaten Konservasi



Gambar 4. Tahapan Proses Revisi RTRW Kabupaten Tamberauw, Papua Barat



Gambar 5. Peta Arah pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Kabupaten Tambrau (Bappeda Tambrau 2011)

MODEL PENGEMBANGAN TATA RUANG TAMBRAU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

Secara aspek hukum dan sejarah, Tambrau di mekarkan sejak tahun 2008 dengan kabupaten induk kabupaten Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau dalam Provinsi Papua Barat. Luas wilayah Kabupaten Tambrau pada awalnya adalah 5.188,64 Km² yang meliputi 7 distrik, yaitu Distrik Sausapor, Kwoor, Abun, Yembun, Feef, Syujak dan Miyah (Bappeda Tambrau 2011). Selanjutnya berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2009, wilayah Kabupaten Tambrau diperluas dengan penambahan 4 distrik yang berasal dari Kabupaten Manokwari, yaitu Distrik Kebar, Senopi, Mubrani dan Amberbaken. Dengan penambahan 4 distrik tersebut, luas wilayah administratif Kabupaten Tambrau menjadi 10.564,46 Km². Pada tahun 2013, dalam perkembangannya sesuai tuntutan masyarakat adat dan kebutuhan pembangunan, maka sesuai Undang-undang Republik No. 14 tahun 2013, luas wilayah Tambrau menjadi 11.373,96

km² dengan cakupan 12 Distrik di dalamnya termasuk Distrik Moraid.

Mengacu pada RTRW Nasional (PP No. 26 Tahun 2008), diketahui bahwa Kabupaten Tambrau tidak mempunyai fungsi dan peran dalam Rencana Struktur Sistem Pusat-pusat Permukiman, kota-kota dalam lingkup nasional baik itu PKN maupun PKW. Tetapi, Kabupaten Tambrau mempunyai fungsi sebagai Kawasan Lindung Nasional karena terkait dengan keberadaan Cagar Alam Laut Pantai Laut Sausapor (Distrik Sausapor), Cagar Alam Tambrau Utara, Cagar Alam Tambrau Selatan dan Taman Wisata Alam Distrik Abun. Di samping itu, Tambrau merupakan salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, dimana sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah sektor kehutanan, pertambangan, perikanan laut dan industri. Sehingga untuk mencapai visinya, *"Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Tambrau yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat"*. Kabupaten Tambrau merencanakan pola ruang hingga tahun 2031 dengan mengalokasikan kawasan lindung sebesar 75,04% yang meliputi hutan lindung, kawasan pelestarian alam suaka alam dan cagar budaya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana. Hal ini juga didasari oleh

komitmen Bupati untuk mewujudkan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi yang mengedepankan prinsip pengelolaan hutan rendah emisi dan peningkatan cadangan karbon serta konservasi Alam. Pemerintah Kabupaten Tambrauw secara definitif memiliki pimpinan daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati sejak 2011. Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah pula menetapkan visi dan misi pembangunan yang salah satu adalah “*menjaga kelestarian lingkungan dengan menetapkan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi*” di Tanah Papua pada 2015-2016 (Asem et al. 2011).

Tantangan pembangunan di kabupaten Tambrauw dari faktor biofisik adalah keterbatasan ruang-ruang bagi pembangunan. Sehingga dalam perencanaan pembangunan pada aspek tata ruang, penting sekali untuk mengintegrasikan aspek-aspek kebutuhan daerah dengan kebutuhan ruang dalam dokumen tata ruang kabupaten Tambrauw. Pencerminan implementasi kabupaten konservasi pada prinsipnya terlihat pada aspek tata ruang, di mana terdapat alokasi ruang yang cukup bagi kebutuhan pembangunan tetapi tetap mempertahankan fungsi lindung dan konservasi.

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Tambrauw revisi secara umum dilakukan dengan beberapa tahapan sebagaimana teraji dalam Gambar 4.

Proses revisi RTRW kabupaten Tambrauw dilakukan melalui proses peninjauan kembali wilayah administrasi pemerintahan sesuai Undang-Undang No. 56 tahun 2008 dan undang-undang No. 14 tahun 2013 tentang Kabupaten Tambrauw Papua Barat. Jika lebih lanjut memperhatikan proporsi kawasan hutan di kabupaten Tambrauw berdasarkan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya (SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-II/1999), kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi bersamaan dengan kawasan lindung lainnya. Memperhatikan kebutuhan lahan dan ruang di kabupaten Tambrauw serta aspirasi lainnya baik masyarakat adat serta pemangku kepentingan lainnya pada beberapa waktu yang akan datang serta kepastian ruang lahan dan hak masyarakat adat maka revisi proporsi kawasan hutan dengan menurunkan proporsi kawasan hutan 81,47% menjadi 60% ataupun 50%. Proses penurunan ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi awal melalui lokakarya, analisis awal spatial dan non spatial. Revisi RTRW kabupaten dilakukan dengan melihat kondisi existing kebutuhan lahan dan ruang, identifikasi simpangan serta aspek penting lainnya. Tambrauw merupakan kabupaten yang unik karena faktor biofisik lahan dan sosial kulture. Hutan wilayah Tambrauw memiliki hubungan yang erat dengan penghidupan kultur masyarakat di Tambrauw. hubungan adat yang kuat dimana diwujudkan dengan klaim hak yang kuat diakui menjadi *pilar* kuat pembangunan di Tambrauw yang harus dijawab bersama melalui berbagai produk daerah termasuk dokumen tata ruang kabupaten.

Proses revisi dan perubahan tata ruang saat ini sementara dilakukan dimana tim penyusunan membuka dan membangun sebuah ruang dialog bersama segenap

komponen stakeholders yang ada guna mengalang aspirasi dan komitmen untuk merevisi tata ruang sehingga kebutuhan lahan pembangunan fasilitas pemerintahan, infrastruktur dasar jalan dan jembatan, pemukiman, bandara, pengembangan pertanian, areal kelola masyarakat adat serta lainnya. Secara detail proses revisi tata ruang juga mengalokasikan sarana pendukung dan sarana utama dalam mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah dalam pembangunan 4 kawasan strategis kawasan Tambrauw sesuai RTRW kabupaten.

Secara umum, penyempurnaan dan penyusunan dokumen tata ruang kabupaten akan memuat arah dan pijakan antara lain: (i) Rencana struktur ruang wilayah, (ii) Rencana pola ruang wilayah, (iii) Rencana kawasan strategis, (iv) Arahan pemanfaatan ruang, (v) Ketentuan pengendalian ruang.

Khusus untuk Kabupaten Tambrauw, berdasarkan analisis kebutuhan dan aspirasi yang berkembang, maka kawasan strategis pembangunan akan di bagi menjadi sistem zonasi, dengan pembagian antara lain: (i) Wilayah pusat pemerintah dengan lokasinya berkedudukan di Distrik Fef sekaligus sebagai Sebagai Ibu Kota Kabupaten, (ii) Wilayah pusat jasa dan Perdagangan berkedudukan di Distrik Sausapor, (iii) Wilayah pelabuhan export dan import akan di pusatkan wilayah Waibem dan Saukorem serta (iv) Wilayah pengembangan pertanian terpadu andalan atau *agropolitan* akan di kembangkan di distrik Kebar dan Senopi. Visualisasi kawasan sentra pembangunan di kabupaten Tambrauw, di tampilkan dalam peta Gambar 5.

Jika memperhatikan kondisi rencana dan arah pengembangan pembangunan sesuai peruntukan lahan dan kebutuhan yang ada, maka terlihat dengan jelas bahwa pengembangan 4 wilayah pembangunan dimaksud di lakukan agar tidak terjadi konsentrasi pembangunan pada satu unit wilayah dan justru munculnya keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, perkembangan penduduk dan keseimbangan aspek ekologi dan lainnya. Model ini pula akan membantu memberikan manfaat ekonomi berupa keseimbangan pergerakan ekonomi yang tidak terpusat melainkan terpecah di 4 wilayah pembangunan.

Meskipun dokumen tata ruang dalam proses revisi, namun substansi utamanya telah memuat komitmen kabupaten konservasi di Tambrauw yang di wujudkan melalui revisi tata ruang wilayah fungsi hutan, wilayah peruntukan pemanfaatan lahan dan hutan, wilayah adat penting. Dengan demikian akan membantu pengembangan kabupaten konservasi di Tambrauw. Idealnya bahwa kabupaten konservasi yang dibangun mampu mereduksi benturan pembangunan antara kegiatan ekonomi dan program konservasi.

PENUTUP

Penetapan kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi merupakan *political commitment* dan *political actions* yang di dorong untuk dilaksanakan demi pembangunan sumberdaya alam secara proporsional. Salah

satu bentuk implementasi kabupaten konservasi di kabupaten Tambrauw diwujudkan melalui revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten, dimana luasan areal konservasi yang jumlah lebih dari 80% akan diturunkan ke status 60% ataupun 50%, sehingga memungkinkan bagi kebutuhan pembangunan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angi EM, Santosa KD, Gunarso P. 2009. Kebijakan Kabupaten Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat. Tropenbos Internasional Indonesia Program.
- Asem G, Kahisiuw P, Fatem SM, Runtuboy Y, Marwa J. 2011. Prospect of Tambrauw as Conservation Regency in West Papua (A Preliminary Analysis). In: Fauzi MT, Damar Jaya K, Yong HS, et al. (eds) Significance of Climate Change on Biodiversity in Sustaining the Globe. Proceeding of the 2nd International Conference on Biodiversity³. Universitas Mataram, Mataram, 2-4 July 2013.
- Badan Planologi Departemen Kehutanan. 1989. Peta Kawasan Hutan dan Perairan, 1999. Departemen Kehutanan
- Bappeda Tambrauw. 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas +/- 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Hektar
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas +/- 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Hektar
- Mc Neely JA, Mainka SA. 2009. Conservation for a New Era. IUCN, Gland Switzerland.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010
- Undang-undang No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Papua Barat
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan. Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat